

SKRIPSI

**PROBLEMATIKA PASAL 12 AYAT (4) PERATURAN DAERAH KOTA
BANJARMASIN NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**



Diajukan oleh :

**MAXI SALENDRA
NIM. 2010211310167**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2024**

SKRIPSI

**PROBLEMATIKA PASAL 12 AYAT (4) PERATURAN DAERAH KOTA
BANJARMASIN NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2024**

**PROBLEMATIKA PASAL 12 AYAT (4) PERATURAN DAERAH KOTA
BANJARMASIN NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

SKRIPSI

(Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat)



Diajukan Oleh :

**MAXI SALENDRA
NIM. 2010211310167**

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN

TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei, 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PROBLEMATIKA PASAL 12 AYAT (4) PERATURAN DAERAH KOTA
BANJARMASIN NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Diajukan Oleh :

**MAXI SALENDRA
NIM. 2010211310167**

Skripsi ini telah di periksa dan disetujui untuk di uji

Pada tanggal Mei 2024

Pembimbing,

**Risni Ristiawati, S.H., M.H.
NIP 198112122005012003**

Diketahui

Banjarmasin, Mei 2024

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PROBLEMATIKA PASAL 12 AYAT (4) PERATURAN DAERAH KOTA
BANJARMASIN NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Diajukan Oleh :

**MAXI SALENDRA
NIM. 2010211310167**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk di sahkan
sebagai persyaratan Yudisium

Nomor : 324/UN8/1.11/SP/2024
Tanggal : 17 3 JUN 2024

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Achmad Faishal. S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah di uji dan dipertahankan


Di depan sidang panitia penguji

Pada Hari, Tanggal.... Mei 2024

Dengan Susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : M. Ali Amrin, S.H., M.H.
Sekretaris : Lies Ariany, S.H., M.H
Pembimbing / Anggota : Risni Ristiawati, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 644/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 27 Mei 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maxi Salendra
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211310167
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 26 Desember 2001
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya berjudul :

PROBLEMATIKA PASAL 12 AYAT (4) PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan kutipan yang di sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi say aini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, serta bersedia gelar kesarjanaan saya di cabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu di buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, ... Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Maxi Salendra
NIM. 2010211310167

MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain” (H.R. Bukhari)

“Yang Fana adalah waktu.

Kita abadi : memungut detik demi detik, merangkainya seperti bunga sampai pada suatu hari kita lupa untuk apa.”

(Sapardi Djoko Damono)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, Kupersembahkan kepada ayah dan bundaku **Fery Dianto dan Noni Suparnik** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ibunda di lapangkan kuburnya dan ayahnda selalu mendapatkan lindunganNya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Kakak tercinta dan tersayang,

Diucapkan terimakasih kepada kakaknda tercinta **Fariz Mahendra, S.T. dan drg. Novridha Dewi Ardiyanti** atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian sukses dan selalu dalam lindunganNya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak **Risni Ristiawati, S.H., M.H.** selaku Pembimbing atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau merupakan panutan kami semua.

Hormat Penulis,

Maxi Salendra



Maxi Salendra. Mei 2024. **PROBLEMATIKA PASAL 12 AYAT (4) PERDA KOTA BANJARMASIN NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 Halaman. Pembimbing Risni Ristiawati, S.H., M.H.

RINGKASAN

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan beban kerja. Selain memadamkan kebakaran, mereka juga terlibat dalam penyelamatan individu yang terjebak dalam bencana serta dalam menangani bahan berbahaya. Selain itu, Damkar juga sering memberikan edukasi keselamatan kepada masyarakat. Di daerah Banjarmasin terdapat peraturan daerah terkait penanggulangan kebakaran, khususnya Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2023, yang memuat persyaratan akses jalan yang dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran. Namun, hal ini menimbulkan masalah karena tidak semua masyarakat dapat memenuhi persyaratan tersebut, terutama di pemukiman padat seperti Kota Banjarmasin.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait dengan standarisasi Tujuan penelitian skripsi ini untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah Banjarmasin dalam problematika Pasal 12 Ayat (4) Perda Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dan dampak yang ditimbulkan dari penerapan pasal tersebut.

Jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang undangan dan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa

1. Kendaraan Pemadam Kebakaran yang digunakan ialah kendaraan beroda 2 dan 4 yang telah dimodifikasi menjadi kendaraan petarung api “tanpa tanki air”. Hal ini dikarenakan sebagai terobosan pemerintah kota Banjarmasin untuk menjawab keresan masyarakat terkait mekanisme pemadaman api apabila terjadi musibah kebakaran di gang atau jalan kecil di Banjarmasin. Ini juga dikarenakan pemukiman di Banjarmasin merupakan dataran rendah dan rawa-rawa, jadi air yang di dapat mengandalkan air yang di lingkungan warga. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah Damkar Kota Banjarmasin dalam mengatasi atau menanggulangi bencana kebakaran ini dengan cara melakukan tindakan preventif (pencegahan) yakni melakukan sosialisasi tentang bagaimana mencegah terjadinya kebakaran, tindakan Reprensif (pada saat terjadinya kebakaran), dan tindakan rehabilitative.
2. Dampak yang timbulkan erat kaitan yakni mempengaruhi respon time atau waktu yang ditentukan SOP penanggulangan ketika terjadi musibah kebakaran. Yang mana hal ini juga menghambat kinerja Pemadam Kota

Banjarmasin dalam menjalankan dan menyelesaikan tugasnya. Saat menjalankan pekerjaannya, aparat pemadam kebakaran berusaha segera menuntaskan dan meminimalisir adanya kerugian yang berdampak bagi korban baik jangka panjang maupun jangka pendek



Maxi Salendra. Mei 2024. **PROBLEMATIKA PASAL 12 AYAT (4) PERDA KOTA BANJARMASIN NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 Halaman. Pembimbing Risni Ristiawati, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan penelitian skripsi ini untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah Banjarmasin dalam problematika Pasal 12 Ayat (4) Perda Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dan dampak yang ditimbulkan dari penerapan pasal tersebut.

Jenis penelitian ini merupakan hukum normatif dengan melakukan pendekatan perundang undangan dan konseptual.

Dari penelitian skripsi menunjukkan bahwa : **Pertama**, peran pemerintah banjarmasin adalah melakukan sosialisasi tentang bagaimana mencegah terjadinya kebakaran, tindakan Reprensif (pada saat terjadinya kebakaran), dan tindakan rehabilitative. **Kedua**, Dampak yang ditimbulkan yakni mempengaruhi respon time atau waktu yang ditentukan SOP penanggulangan ketika terjadi musibah kebakaran yang dapat menghambat kinerja pemadam kebakaran.

Kata Kunci : Peraturan daerah ; Damkar ; Pemerintah Daerah

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dengan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, senantiasa memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebijakannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa saja yang disebutkan, diantaranya yaitu :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.HUM.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada program Sarjana Program Studi Hukum.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi samapai saat ini.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Risni Ristiawati, S.H., M.H.**, selaku pembimbing, yang penuh dengan kesebaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak

penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan skripsi ini.

4. Yang terhormat lagi terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya.
5. Yang terhormat lagi terpelajar seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain.
6. Untuk orang tua tercinta **Feri dinato dan Noni Suparnik**, yang telah mendidik dan merawat dari sejak lahir hingga detik ini, yang selalu memberi dukungan penuh untuk anak bungsu-nya ini.
7. Kerabat dan teman tercinta **Muhammad Rifqi Rivaldo** telah menjadi saksi hidup penulis dan menjadi teman susah maupun senang dari zaman sekolah dasar (SD) hingga saat ini,
8. Teman-teman midnight real **Wulandari Maharani, Andyni Saffanah, Maysa Sayfullah, Muhammad Bravee Rizky, Rizkiqa Adliya Zen** yang telah mendukung penuh atas pilihan penulis untuk menantang diri dengan berkuliah hingga ke Pulau Kalimantan ini, yang bersama-sama sejak Zaman Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga detik ini yang masih selalu kebersamai satu sama lain dan juga membuat hari hari penulis menjadi suatu cerita yang sengat senang untuk dikenang.
9. Para kakak-kakak terbaikku **Feby Syhran dan Anissa Syalita** yang selalu merawat dan peduli terhadap penulis disaat susah maupun senang, dan bisa menjadi kakak yang baik disaat sang penulis lalai akan suatu hal.
10. Kepada **Fariz Mahendra, Novridha dewi ardyanti dan Sabian Devano Tamami** yang telah menjadi keluarga yang bisa merawat penulis dari sejak awal perkuliahan hingga saat ini.
11. Sahabat dekat penulis **Muhammad ridho pratama**, teman satu tempat tinggal yang dimana salah satu saksi hidup sang penulis saat tinggal di Kalimantan ini, yang selalu kebersamai di setiap hari hidupnya.
12. Keluarga angkat penulis **Hendro Pramu Widiatmoko, Ratna Rory Raihana, Muhammad Ridho Pratama dan Hasnayla nursyifa** telah memanggap penulis menjadi salah satu anggota keluarga mereka, tiada kata yang penulis bisa katakan selain terimakasih karena telah menjadikan penulis menjadi salah satu anggota keluarga mereka.
13. Sahabat dekat kuliah **Ismarini Della Purnama, Belinda Giovana Putri Simbolon, Gisela Febrianty, Muhammad Ridho Pratama dan Muhammad Al Qodar** telah menemani penulis disaat penulis sedih maupun juga senang.
14. Sahabat yang tidak dibayangkan **Ghina Emyralda, S.H.** selalu mengingatkan untuk menuntaskan skripsi ini dengan cepat supaya sang penulis bisa kelar dan mendapatkan gelar, yang selalu mengingatkan dan memberi saran saran yang baik kepada penulis.

15. Teman yang membantu semua kegiatan kuliah dari awal hingga akhir saat ini **Nur Raima Hafizhah, S.H.** selalu terus menyemangati dan membimbing penulis untuk bersemangat kuliah hingga akhir menyelesaikan skripsi ini, penulis tidak bisa berkata lain selain terima kasih sebanyak-banyaknya hingga akhirnya sang penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan banyak rintangan dan cobaan.
16. Saudara penulis **Aurelia Wiliashela Firdausy, S.H.** yang selalu menguatkan sang penulis untuk bersemangat dan menjalankan kuliah hingga akhir.
17. Seluruh teman teman yang tidak bisa penulis jelaskan satu persatu yang kenal baik dengan penulis dan selalu ada di samping penulis.

Banjarmasin, Mei 2024



Maxi Salendra

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	ii
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERUNDANG – UNDANGAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	7
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Problematika	12
B. Pemadam Kebakaran.....	12
C. Peraturan Daerah Banjarmasin Tentang Kebakaran Dan Pemadam Kebakaran.....	13
BAB III PEMBAHASAN	24
A. Peran Pemerintah Kota Banjarmasin mengenai Problematika Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	24

B. Dampak Yang Ditimbulkan Pasal 12 Ayat (4) Perda Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan.....	24
BAB IV PENUTUP	35
A. Kesimpulan	35
B. Saran.....	36
DAFTAR RUJUKAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

